

# Tax Update

## I. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020

Pada tanggal 16 Juli 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mengatur antara lain:

### 1. Insentif PPh Pasal 21

- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu sebagai berikut:
  - a. pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
    1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini;
    2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
    3. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PD KB;
  - b. pegawai yang memiliki NPWP; dan
  - c. pegawai yang pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Klasifikasi Lapangan Usaha yang dimaksud adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam:
  - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau
  - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal penghasilan yang diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

- Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah **tidak dapat dikembalikan**.
- PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- Untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah, Pemberi Kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), selain itu pula harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Dalam hal Pemberi Kerja merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dan memiliki cabang, pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat.
- Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dapat mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- Dalam hal Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.
- Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.

## **2. Insentif PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018**

- Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto dan atas PPh Final tersebut **ditanggung Pemerintah**
- PPh final ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Wajib Pajak tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh dengan Pemotong atau Pemungut Pajak, agar PPh akhirnya ditanggung pemerintah maka Wajib Pajak harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dan terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.
- Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu

pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak termasuk dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak,
- Insentif PPh final ditanggung Pemerintah diberikan berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- Pemotong atau Pemungut Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020".
- Penyampaian laporan realisasi bagi Wajib Pajak yang belum memiliki Surat Keterangan, dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan dan terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan sepanjang memenuhi persyaratan yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

### **3. Insentif PPh Pasal 22 Impor**

- PPh Pasal 22 Impor **dibebaskan** dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.
- Klasifikasi Lapangan Usaha yang dimaksud adalah sebagaimana Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada:
  - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau
  - b. data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (*masterfile*) Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018.
- Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor**.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor harus **menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor** setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**.

#### **4. Insentif Angsuran PPh Pasal 25**

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
  - b. Peraturan Menteri mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
  - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

diberikan **pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen)** dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.

- Untuk memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan **sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**.
- Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria, kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.
- Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

#### **5. Insentif PPN**

- PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau
  - c. telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- PKP harus memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN pada Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk memperoleh pengembalian pendahuluan pembayaran dan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar **paling banyak Rp5.000.000.000,00** (lima miliar rupiah)

- Ketentuan mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha berlaku bagi Wajib Pajak Berstatus Pusat maupun Wajib Pajak Berstatus Cabang.
- Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Januari 2021.
- Termasuk yang diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu kompensasi kelebihan pajak dari Masa Pajak sebelumnya yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak yang dimintakan pengembalian pendahuluan.
- Pengembalian pendahuluan tersebut tetap diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak disebabkan adanya kompensasi Masa Pajak sebelumnya.
- PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu.
- Kriteria tertentu yang dimaksud meliputi:
  - a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  - c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, fasilitas KITE atau izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.

## **II. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020**

Pada tanggal 20 Juli 2020 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, yang mengatur antara lain:

### **1. Ketentuan bagi Pihak Pemberi**

- Hibah, bantuan, atau sumbangan **dapat dikurangkan** dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan **merupakan objek Pajak Penghasilan** bagi Pihak pemberi.
- Keuntungan yang dimaksud merupakan selisih antara harga pasar dengan:
  - a. nilai sisa buku fiskal apabila Pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
  - b. nilai perolehan apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

- Keuntungan karena pengalihan harta dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang:
  - a. hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:
    1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
    2. badan keagamaan;
    3. badan pendidikan;
    4. badan sosial termasuk yayasan;
    5. koperasi; atau
    6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan
  - b. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara Pihak-Pihak yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan **tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan** sepanjang Pihak pemberi dan Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk Yayasan.
- Pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan.

## **2. Ketentuan bagi Pihak Penerima**

- Bantuan atau sumbangan **dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan, **sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara Pihak-Pihak yang bersangkutan.**
- Harta hibahan dan Bantuan atau sumbangan dapat berbentuk uang atau barang.
- Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, bantuan atau sumbangan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk Yayasan.
- Bantuan atau sumbangan berupa harta yang berbentuk barang dibukukan oleh Pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar:
  - a. nilai sisa buku fiskal apabila Pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
  - b. nilai lain apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.
- **Nilai lain** apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan meliputi:
  - a. untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar:
    1. Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak saat terjadi pengalihan; atau

2. surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah dimana tanah dan/atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan.
- Nilai perolehan harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.
  - Harta hibahan **dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan** sepanjang:
    - a. diterima oleh:
      1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
      2. badan keagamaan;
      3. badan pendidikan;
      4. badan sosial termasuk yayasan;
      5. koperasi; atau
      6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dan
    - b. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - Dalam hal terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan, harta hibahan yang diterima tetap dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang Pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan.
  - Harta hibahan yang berbentuk barang dibukukan oleh Pihak penerima dengan nilai perolehan sebesar:
    - a. nilai sisa buku fiskal apabila Pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan; atau
    - b. nilai lain apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.
  - Nilai lain apabila Pihak pemberi tidak wajib menyelenggarakan pembukuan meliputi:
    - a. untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan sebesar:
      1. Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak saat terjadi pengalihan; atau
      2. surat keterangan dari Instansi Pemerintah yang membidangi urusan pajak daerah dimana tanah dan/atau bangunan terdaftar dalam hal tidak terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
    - b. untuk harta selain tanah dan/atau bangunan, sebesar harga pasar harta tersebut saat terjadi pengalihan.
  - Nilai perolehan harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.

### III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020

Pada tanggal 29 Juli 2020 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (E-Filing), yang mengatur antara lain:

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak dengan menyampaikan Surat Keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
- Pengajuan Keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum Surat Keberatan disampaikan;
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
    1. surat ketetapan pajak dikirim; atau
    2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Keberatan **secara elektronik (e-filing)** menggunakan Surat Keberatan dalam bentuk dokumen elektronik.
- Dalam penyampaian Surat Keberatan secara elektronik (e-filing), alasan pengajuan keberatan dapat disampaikan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable document format (pdf) yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keberatan tersebut.
- Terhadap penyampaian Surat Keberatan secara elektronik (e-filing) dilakukan validasi terhadap persyaratan pengajuan keberatan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal hasil validasi terhadap persyaratan pengajuan keberatan mengindikasikan tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan keberatan, Wajib Pajak diberikan notifikasi.
- Notifikasi bukan merupakan pemberitahuan Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan.
- Surat Keberatan yang disampaikan secara elektronik (e-filing) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan cara Tanda Tangan Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik.
- Penyampaian Surat Keberatan secara elektronik (e-filing) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Barat.



- Tata cara penyampaian surat keberatan secara elektronik (e-filing) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- Atas penyampaian Surat Keberatan secara elektronik (e-filing) diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan selama bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Peraturan Perpajakan</b>	<b>Perihal</b>
Keputusan Direktur Jenderal Pajak – 280/PJ/2020, 24 Juni 2020	Penetapan Jenis Dokumen Perpajakan Selain Surat Pemberitahuan pada Proses Bisnis Registrasi yang Diolah di Unit Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 39/PJ/2020, 26 Juni 2020	Tata Cara Pemutakhiran Basis Data Core Untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Dan Pengembangan Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System
Peraturan Presiden – 74 Tahun 2020, 2 Juli 2020	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Royal Government of Cambodia for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)
Peraturan Menteri Keuangan – 87/PMK.07/2020, 16 Juli 2020	Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 89/PMK.010/2020, 17 Juli 2020	Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Keputusan Menteri Keuangan – 31/KM.10/2020, 21 Juli 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020
Peraturan Menteri Keuangan – 92/PMK.03/2020, 22 Juli 2020	Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 42/PJ/2020, 22 Juli 2020	Persyaratan Perjalanan bagi Pegawai dan Tindak Lanjut Panduan Umum Pelaksanaan Tugas dalam Tatanan Kenormalan Baru di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Siaran Pers – SP - 31/ 2020, 23 Juli 2020	Mulai 17 Agustus 2020 Bank Dapat Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah Secara Langsung
Peraturan Menteri Keuangan –	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

96/PMK.010/2020, 24 Juli 2020	Nomor 11/PMK.010/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak – SE – 43/PJ/2020, 28 Juli 2020	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Keputusan Menteri Keuangan – 32/KM.10/2020, 28 Juli 2020	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 04 Agustus 2020
Peraturan Direktur Jenderal Pajak- 15/PJ/2020, 30 Juli 2020	Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

**Prime Consult**

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : [contact@primeconsult.co.id](mailto:contact@primeconsult.co.id)